

**TABUNGAN WADIAH PADA BANK SYARIAH  
DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA  
DSN NO. 2/DSN-MUI/IV/2000**

**Hermansyah,<sup>1</sup> Yayat Rahmat Hidayat,<sup>2</sup> Anggelia  
Nurfitria,<sup>3</sup> Shakila Charisya<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pendidikan Indonesia Garut Prodi PPKn

<sup>2,3,4</sup>Universitas Islam Bandung

hermansyah@institutpendidikan.ac.id

**ABSTRAK**

Simpanan dalam bentuk tabungan pada bank konvensional dan tabungan pada bank syariah memiliki karakteristik yang sama tetapi juga memiliki perbedaan yang prinsip yaitu dalam tabungan bank syariah dapat menggunakan akad wadiah dan akad mudharabah. Operasional bank syariah simpanan dalam bentuk tabungan ada yang menggunakan akad wadiah dan juga akad mudharabah. Tabungan wadiah maupun tabungan mudharabah sudah, tabungan dengan akad wadiah lebih banyak dipergunakan dalam operasional bank syariah baik bank umum syariah, unit usaha syariah ataupun bprs syariah. Pelaksanaan tabungan dengan akad wadiah lebih banyak dipergunakan karena sifatnya dapat diambil setiap saat apabila dibandingkan dengan tabungan yang menggunakan akad mudharabah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan Fatwa DSN No. 2/DSN MUI/IX/2000 yang materi pokoknya mengenai tabungan konvensional dan tabungan dengan prinsip syariah. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui proses perhitungan atas imbalan jasa tabungan wadiah mengenai pemberian bonus atas simpanan pemilik dana, baik pada bank umum syariah, unit usaha syariah ataupun pada bpr syariah. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan penggunaan data sekunder dan primer. Hasil dari penelitian diperoleh bahwa dalam pemberian imbalan atau bonus atas simpanan pemilik dana sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu melalui alokasi dana dengan pembagian secara proporsional.

**Kata kunci:** Tabungan Wadiah, Bank Syariah, Fatwa DSN

**ABSTRACT**

*Deposits in the form of savings in conventional banks and savings in Islamic banks have the same characteristics but also have principle differences, namely in Islamic bank savings can use wadiah contracts and mudharabah contracts. Islamic bank operations in the form of savings deposits use a wadiah contract and also a mudharabah contract. Both wadiah savings and mudharabah savings, savings with wadiah contracts are more widely used in the operations of Islamic banks, both Islamic commercial banks, Islamic business units or Islamic bprs. The implementation*

*of savings with a wadiah contract is more widely used because it is on call compared to savings using a mudharabah contract. This research aims to find out the implementation of DSN fatwa No. 2/DSN MUI/IX/2000 whose subject matter is about conventional savings and savings with sharia principles. Another objective is to know the calculation process of wadiah savings service fee regarding the provision of bonuses on the deposits of fund owners, both in sharia commercial banks, sharia business units or in sharia bpr. The research method used is deskriptif qualitative with the use of secondary and primary data. The results of the research obtained that the provision of rewards or bonuses on the deposits of fund owners is in accordance with sharia principles, namely through the allocation of funds with proportional distribution.*

**Keywords :** *Wadiah saving account, Islamic banks, DSN fatwa*

## **A. PENDAHULUAN**

Simpanan merupakan produk penghimpunan dana yang bentuknya dapat berupa giro, tabungan dan deposito, yang telah diterapkan baik oleh bank konvensional maupun bank syariah. Penerapan simpanan dalam bentuk tabungan pada bank syariah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia yaitu ada yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad wadiah dan akad mudharabah dan ada pula yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu yang mempergunakan parameter bunga dalam pemberian imbalan kepada pemilik dana.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem operasional bank syariah telah dikembangkan sebagai suatu lembaga bisnis keuangan dimana dalam kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak diantaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah dan waqaf (ZISWAF).<sup>1</sup>

Pada dasarnya tabungan termasuk kedalam simpanan dalama produk penghimpunan dana yang biasa dikenal dengan dana pihak ketiga, baik pada bank yang beroperasi berdasarkan sistem syariah maupun yang non syariah. Sebagaimana diketahui selain adanya persamaan juga terdapat perbedaan yang sangat mendasar

---

<sup>1</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.  
Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

antara jenis tabungan dalam bank konvensional dan bank syariah.

Jenis tabungan yang terdapat dalam bank konvensional yang beroperasi dengan menggunakan sistem bunga dalam memberikan imbalan jasanya, hanya terdapat 1 (satu) jenis akad yang dipergunakan dalam pembukaan rekening tabungannya yaitu melalui perjanjian baku yang biasa dipergunakan. Sementara bank syariah baik bank umum syariah, unit usaha syariah dan bpr syariah dapat menggunakan 2 (dua) akad dalam pembukaan rekeningnya yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*.

Tabungan *wadi'ah* dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad *wadi'ah yad amanah* yang merupakan simpanan secara murni pemilik dana pada bank syariah tanpa mendapatkan imbalan dan/atau bonus dalam bentuk lainnya serta bank syariah tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana tersebut dan *wadiah yad dhamanah* yang merupakan simpanan dimana bank syariah dapat mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan operasional dimana bank syariah diperbolehkan secara sukarela untuk memberikan imbalan dan/atau bonus atas simpanan tersebut tanpa diperjanjikan sebelumnya di awal pembukaan rekening.

Penelitian atas simpanan dengan akad *wadi'ah* ini telah dilakukan oleh beberapa oleh peneliti tetapi tidak membahas bagaimana perhitungan atas pemberian imbalan atau bonus atas tabungan wadiah tersebut.<sup>2</sup> Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan judul penelitian analisis minat nasabah dalam memilih tabungan wadiah pada bank syariah Indonesia KCP Soetta Ponorogo. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor nasabah memilih tabungan *wadi'ah* karena faktor internal yang meliputi pribadi, religious, pengetahuan dan keluarga serta faktor eksternal yaitu adanya faktor pekerjaan, sosial dan budaya.<sup>3</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 atas tabungan dengan menggunakan akad wadiah dan untuk mengetahui mengenai perhitungan bonus yang diberikan atau imbal jasa yang diberikan oleh bank syariah atas tabungan *wadi'ah* kepada nasabahnya

---

<sup>2</sup> Dwi Suwiknyo, *Jasa-jasa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 7.

<sup>3</sup> Nanda Mutiara Hanum Susanto dan Ratna Dewi Setyowati, Analisis Minat Nasabah Dalam Memilih Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Soetta Ponorogo, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.7 No. 1, Tahun 2023.

atau pemilik dana.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan bersifat deskriptif analitis, dengan tehnik pengumpulan data menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan data primer melalui interview untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan tabungan dengan menggunakan akad wadiah.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Tabungan Wadiah

Memahami akan makna atas tabungan wadiah dapat dipisahkan kedalam pengertian tabungan dan wadiah. Dimana yang dimaksud dengan tabungan yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media slip penarikan dan/atau cara lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan wadiah itu sendiri memiliki arti yang berbeda sesuai dengan para ahli fiqih dalam memberi penafsiran yang dilandasi oleh latar belakang keilmuan masing-masing. Secara etimologi wadiah berasal dari Bahasa Arab yaitu *at-tarku* yang memiliki arti meninggalkan, hal ini dikarenakan pemilik harta yang meninggalkan hartanya kepada orang lain.<sup>4</sup>

Kata *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. *Wadi'ah* juga berarti titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>5</sup> Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga keamanan dan keutuhannya dinamakan wadiah karena sesuatu barang tersebut ditinggalkan disisi orang yang dititipi.<sup>6</sup> *Al-wadi'ah* atau barang titipan secara

---

<sup>4</sup> Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu'l Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet II, (Bairut: Darul Fikri. 1985), hlm.37.

<sup>5</sup> M. Syaf'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm.121.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

etimologi ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a 'inda ghair malikihi layahfadzahu*).<sup>7</sup>

Secara terminologi Baz memberikan pengertian wadiah yaitu mewakilkan penjagaan suatu harta yang spesial atau bernilai tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia wadiah diartikan sebagai suatu perjanjian yang merupakan penitipan dana diantara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.<sup>8</sup>

Sementara menurut Madzhab Malikiyah *wadi'ah* dapat diberikan pengertian dalam makna yaitu wadiah sebagai suatu wakalah atau akad mewakilkan, tetapi khusus untuk menjaga harta benda dan bukan untuk suatu kegiatan yang lain. Pemaknaan yang kedua dimaknai sebagai suatu perubahan pekerjaan untuk menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain.<sup>9</sup>

Banyak pihak yang memberikan definisi mengenai wadi'ah yang dilatarbelakangi oleh disiplin ilmu yang dimiliki dan dikuasainya. Selain dari pendapat-pendapat ulama tersebut, terdapat beberapa definisi lainnya dari berbagai sumber yaitu :

- a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah memberikan pengertian yang di maksud dengan *wadi'ah* yaitu suatu titipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam dalam Pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadi'ah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.<sup>10</sup>
- c. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia bab 1,

---

<sup>7</sup> Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Raja Grafindo, 2013), hlm.179

<sup>8</sup>Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/Pbi/2004, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia*, dalam <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Moneter2004/PBI-67-04.pdf>, diakses pada 16 Februari 2016.

<sup>9</sup> Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al Maddiyah wa Al-Adabiyah*, juz 2, (Kairo : Musthafa al-Babiy al Halabiy, 1939), hlm. 120-121

<sup>10</sup> A. Djazuli. , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. (Bandung: Kiblat Press, 2002) hlm.167.

Pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan *wadi'ah* yaitu perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut'.

Pelaksanaan akad wadiah tidak terlepas dari rukun yang harus dipenuhi sebagaimana halnya menurut pendapat golongan Hanafiyah harus dilakukannya ikrar ijab qabul yaitu dimana seseorang menyatakan saya titipkan harta saya ini kepada kamu atau dengan kata lain jagalah harta ini untukku" atau ungkapan kata-kata yang bermakna serupa dengan titipan, maka terjadilah akad *wadi'ah* tersebut.<sup>11</sup>

Sementara jumbuh ulama lainnya memberikan 4 (empat) rukun untuk dapat dilaksakannya akad wadiah yaitu :<sup>12</sup>

- a. Barang yang dititipkan (*al-wadi'ah*);
- b. Pemilik barang/orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*);
- c. Pihak yang menyimpan/memberikan jasa custodian (*mustawda'*);
- d. Ijab qabul (*siqhot*).

Selain harus terpenuhinya rukun *wadi'ah* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana terdapat dibawah ini :

- a. Orang yang melakukan akad sudah baligh, berakal (orang yang sehat sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban, diperbolehkan dan yang dilarang, serta yang bermanfaat dan yang merusak) dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadi'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung risiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal, akan tetapi tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Disamping itu, jumbuh ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, hukum *wadi'ahnya* tidak sah.
- b. Barang titipan itu harus jelas (dapat diketahui jenis atau identitasnya) dan dapat dipegang dan dikuasai. maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili . *al-fiqh...*, hlm. 39.

<sup>12</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 34.  
Indexed: Sinta, Garuda, Crossref, Google Scholar, Moraref, Neliti.

c. Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan. Baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (*taklif*) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut;

## 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia

Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam di Indonesia. Merujuk pada hierarki perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.<sup>13</sup>

Fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman operasional perbankan syariah pada tahun 2005 sebagian besar dijadikan substansi dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal ini terlihat pada PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Tujuan diterbitkannya PBI tersebut adalah untuk mewujudkan kesamaan cara pandang industri perbankan syariah, baik pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, maupun otoritas pengawas terhadap akad-akad produk penghimpunan dana dan penyaluran dana bank syariah.<sup>14</sup>

Salah satu fatwa yang berhubungan dengan tabungan wadiah yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat simpanan yang dapat diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan serta tidak ada imbalan

---

<sup>13</sup> Yusuf, Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 5

<sup>14</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *The Fatwa Position of DSN-MUI in The National Banking System*, MIMBAR, Vol. 33, No. 1, June, 2017), hlm. 141-147.

yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.

### 3. Pelaksanaan akad wadiah dalam tabungan pada bank syariah

Pada dasarnya tabungan pada bank konvensional maupun bank syariah tidaklah jauh berbeda sama-sama merupakan sumber dana. Teknik dan cara pengelolaannya sama yaitu dimasukkan kedalam rekening dana pihak ketiga pada pos neraca pasiva. Tabungan pada bank konvensional pengungkapannya disimpan di pos dana pihak ketiga sedangkan pada bank syariah dibagi kedalam dua akun yang berbeda yaitu untuk tabungan wadiah di simpanan sedangkan untuk yang mudharabah di dana syirkah temporer. Tabungan wadiah dalam bank syariah merupakan jenis produk simpanan yang paling banyak diminati oleh pemilik dana atau nasabah, hal ini dikarenakan tabungan wadiah dapat diambil setiap saat sesuai dengan kehendak dan keinginan dari pemilik dana. Parameter dalam melihat apakah suatu produk yang dipergunakan bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum yaitu dengan melihat akad yang dipergunakannya.<sup>15</sup>

Kesepakatan para ulama terhadap keberadaan akad wadiah atau titipan sebagai suatu akad yang bersifat tolong menolong diantara sesama umat manusia, karena suatu akad dalam bentuk titipan merupakan amanat yang harus dikembalikan apabila suatu saat pemiliknya memintanya untuk dikembalikan.

Tabungan dengan akad wadiah yang sudah diterapkan dalam bank syariah sebagian besar mempergunakan *wadi'ah yad dhamanah*. Penggunaan *wadi'ah* ini sangat sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam alquran surat An Nisa ayat 58 yaitu :

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله  
نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang*

---

<sup>15</sup> M. Yunus, *Hybrid Contract (Multi Akad) dan Pelaksanaannya di Perbankan Syariah*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.1 (Maret, 2019) | ISSN : 2597-7962.

*sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

Berdasarkan ayat tersebut bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya di saat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu sesuai dengan kesepakatan oleh keduanya. Penerima titipan juga wajib mengembalikannya secara jujur, artinya tidak menipu dan menyembunyikan rahasia dari pemilik titipan tersebut. Menurut para *mufasir*, ayat tersebut turun karena berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah kepada Utsman bin Thalhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah.

Ibnu Mas'ud menafsirkan kata “amanat” pada ayat di atas mencakup perintah Allah seperti wudhu, shalat, zakat, mandi besar (*junub*), puasa, menakar timbangan dan ukuran dengan adil, serta menjaga titipan. Maka segala bentuk ibadah kepada Allah atau perbuatan amanat yang berkaitan dengan orang lain wajib ditunaikan. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa pejuang yang gugur *syahid*, dihapuskan semua dosa-dosanya kecuali masih memiliki tanggungan amanat.

Penerima titipan juga harus dapat menunaikan amanat yang diberikan penitip harta kepadanya sebaik mungkin. Penerima titipan harus dapat mempercayai dirinya sendiri bahwa ia sanggup menjaga harta titipan yang diserahkan kepadanya tersebut, karena makruh hukumnya terhadap orang yang dapat menjaganya tetapi ia tidak percaya pada dirinya sendiri bahwa ia dapat menjaganya. Selain itu apabila seseorang tersebut tidak kuasa atau tidak sanggup untuk menjaga harta titipan sebagaimana mestinya hukumnya haram, karena seolah-olah ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan tersebut.

*Wadi'ah* dalam konteks perbankan berarti akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (nasabah) kepada bank sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu.<sup>16</sup> Menurut ulama kontemporer Indonesia bahwa tabungan wadiah pada bank syariah termasuk kedalam

---

<sup>16</sup> Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 8.

dalam *akad wadi'ah* yaitu bisa wadi'ah *wadi'ah yad amanah* ataupun *wadi'ah yad dhamanah*.<sup>17</sup>

*Wadi'ah* yang dilaksanakan di perbankan syariah adalah *wadi'ah yadadhdhamanah*, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat dan memberdayakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan akan menjadi milik bank.

Apabila bank mengalami kerugian dalam investasinya, maka kerugian itu pun ditanggung sepenuhnya oleh bank. Sebagai imbalan bagi si penitip, nasabah akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Namun demikian, pihak bank (*wadi'*) yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance*.<sup>18</sup>

Ada yang berpendapat bahwa dasar hukum dibolehkannya *wadi'ah yad dhamanah* dengan menyertakan bonus terdapat pada riwayat Abu daud berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha` bin Yasar dari Abu Rafi', ia berkata; Rasulullah ﷺ menghutang seekor unta muda, digunakan untuk berkorban (sedekah). Lalu suatu ketika beliau memerintahkanku agar mengembalikan unta muda tersebut kepada yang punya. Lalu aku katakan; saya tidak mendapatkan di antara unta tersebut selain unta pilihan yang berumur empat tahun. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik orang adalah yang terbaik dalam menunaikan hutang."<sup>19</sup>

Dalam konteks *wadi'ah* (tabungan), mulanya merupakan akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia tanpa ada imbalan jasa dan tidak boleh dimanfaatkan. Tetapi karena akad *wadi'ah* ini mengikuti prinsip *qardh* dengan pengalihan akad menjadi *tahawul al-'aqd*, maka implikasi hukumnya menjadi sama dengan *qardh*.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm 28

<sup>18</sup> Yadi Janwari, *op,cit*, hlm. 8.

<sup>19</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/2826/hadits-abu-daud-nomor-2904>; hadis Abu Daud No. 2904.

<sup>20</sup> Iwan Permana, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah*, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.1 (Maret, 2020) | ISSN : 2597-7962.

Dengan konsep *al-wadi'ah yad Dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Prinsip wadi'ah yang biasa diterapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah menggunakan *wadi'ah yad dhamanah*, yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut pemahaman fiqh klasik bagi siapa saja yang menerima amanat titipan dari seseorang, maka ia wajib menunaikan amanatnya yaitu menjaga. Karena pihak pemilik harta mengharapkan keutuhan atas harta miliknya, pastinya ia akan menunjuk seseorang atau kelompok orang yang bersedia untuk menjaganya dan beramanat. Adapun tugas penerima titipan (*wadi'*) adalah hanya menjaga keutuhannya.

Terkait harta titipan, menurut Imam Hanafi, tidak boleh harta titipan tersebut diserahkan kepada salah satu *muwaddi'* (pemilik harta) tanpa kehadiran rekannya. Kalau mereka berdua menitipkan satu harta untuk bersama, maka mereka pun harus mengambil secara bersama-sama, meskipun salah satu pihak menjelaskan dengan rinci kepada penerima amanat tersebut mengenai sifat harta titipan bisa dibagi dua dengan prosentase 50:50.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, *wadi'* wajib membayarkan setengah/sebagian harta kepada salah satu pemiliknya (*muwaddi'*) jika ia telah menjelaskan sifat harta dan takaran pembagiannya. Pendapat ini diqiyaskan pada kasus *dain musytarak* (hutang gabungan), dimana pemilik bisa mengambil haknya dari orang yang berhutang tanpa menuggu pihak piutang lain.

Alasan yang dikemukakan Abu Hanifah mengenai masalah ini adalah bahwa yang berhak memotong/membagi harta tadi adalah dua orang pemilik harta (*muwaddi'*), dan mereka harus hadir dalam satu tempat dan satu waktu agar tetap terjaga keadilan antar keduanya. Jika seorang diantara mereka memaksa untuk mengambil bagian haknya (tanpa

---

<sup>21</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 97.

kehadiran rekannya), hal ini dipastikan akan memicu persengketaan.

Dalam praktiknya, lembaga (*pihak wadi'*) memberikan kelebihan profit berupa bonus kepada nasabah/pemilik (*muwaddi'*), meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya. Praktik ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hasil ijtihad para ulama empat madzhab yang diakui dunia. Abu Hanifah menyatakan keuntungan harus disedekahkan. Ulama yang lain (dari madzhab Abu Hanifah) menyatakan keuntungan sepenuhnya hak *muwaddi'*. *Wadi'* berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga harta. Meminta upah kepada *muwaddi'* atas jerih payah (menjaga amanat) tidak diperkenankan, karena unsur dasar *wadi'ah* adalah tolong menolong, bukan mencari sumber kehidupan. Apabila butuh biaya untuk membeli kunci atau alat keamanan, maka biaya sepenuhnya ditanggung oleh *muwaddi'*.<sup>22</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila harta titipan dimanfaatkan atau dipakai oleh *wadi* (pemegang amanat), maka hukumnya adalah wajib mengganti rugi atas pemakaiannya. Seperti menaiki kuda titipan, memakai baju titipan. Jika tidak digunakan sama sekali ulama empat madzhab sepakat tidak ada tanggungan ganti rugi, karena bentuk dan nilai benda masih utuh seperti semula (sewaktu dipegang pemilik).

Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat apabila terjadi kerusakan atau kehilangan harta titipan setelah pemakaian (oleh pemegang amanat), *wadi'* wajib bertanggungjawab atas ganti rugi. Walaupun setelah pemakaian terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam. Karena pemanfaatan harta titipan berarti telah melanggar amanat, hilang hukum akad *wadi'ah* dan batal hukum permintaan keamanan. Hukumnya pun dianggap sebagai pelanggaran atas hukum *wadi'ah*. Jika pemegang amanat mengakui kesalahannya, maka baginya bertanggungjawab dan mengembalikan hartanya kepada pemilik.<sup>23</sup>

Sebagian praktisi berpendapat bahwa tindakan lembaga terhadap penggunaan dana titipan berpijak pada izin yang disepakati dengan nasabah. Demikianlah kebiasaan yang berlaku di masyarakat saat ini. Sehingga makna titipan masih bisa berlaku dengan

---

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili . *al-fiqh...*, hlm. 51- 53

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili . *al-fiqh...*, hlm 46

tetap mengembalikan dana yang semisal. Argumen praktisi tersebut tidak bisa diterima. Karena aktivitas lembaga terhadap tabungan telah menghilangkan status titipan. Ada niat menggunakan atau mengolah dana berarti pihak lembaga punya niat untuk mengkhianati amanat (ingkar), karena lembaga tidak menjaga sebagaimana dalam arti *wadi'ah syariah*. Seandainya *wadi'* meminta izin menggunakan dana titipan dan kemudian mendapat izin dari pemiliknya (*muwaddi'*), berarti status barang yang dimanfaatkan saat itu adalah pinjaman (*'ariyah*).

*Wadi'ah* dalam konteks perbankan berarti akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (nasabah) kepada bank sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu. Ulama kontemporer Indonesia memasukkan transaksi tabungan dalam *akad wadi'ah* karena mereka membagi *aqad wadi'ah* menjadi dua macam yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

Sebagian praktisi lain menjawab, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi lembaga untuk mengembalikan dana milik nasabah karena harta itu milik nasabah. Sekalipun lembaga tersebut tidak melakukan pelanggaran/kelalaian, hal ini sudah menjadi kebiasaan transaksi di lembaga keuangan. Bagaimana bisa pemegang amanat mewajibkan diri untuk bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan harta yang bukan akibat kelalaiannya. Jika *wadi'ah* berlaku seperti ini, maka tidak akan ada seorangpun yang mau menerima harta titipan. Sehingga nampak jelas di sini bahwa praktik *wadi'ah* di lembaga keuangan tidak tepat.

Sebagian praktisi menyebutkan alasan bahwa *wadia'h* yang bersifat *yad dhamanah* diprakarsai oleh BMI yang pertama murni syariah. *Wadi'ah yad amanah* dikembangkan oleh BMI dengan cara memodifikasi *yad dhamanah* (sistem ganti rugi) ini menimbulkan skema baru dalam pengelolaan dana, yaitu serupa tapi tidak sama dengan *mudharabah* atau DPK. Dikatakan serupa tapi tidak sama karena terdapat bagi keuntungan, tapi disisi lain tidak ada batas tempo yang diikat dalam kontrak akad. Madzhab Hanafi secara jelas menyatakan bahwa jika *wadi'* memproduksi harta titipan maka keuntungan harus disedekahkan. Atau keuntungan sepenuhnya hak

*muwaddi*, sedangkan *Wadi'* berhak menerima upah sebatas biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hartatersebut.

Madzhab Maliki tidak bertentangan dengan madzhab yang lain di mana menyatakan bahwa prinsip akad *wadi'ah* adalah *amanat*, bukan *dhaman*. Hanya saja secara rinci madzhabmaliki menyebutkan sebab-sebab gugurnya akad *wadi'ah*, yaitu:

1. Pengalihan harta titipan kepada orang lain tanpa ada *udzur*, terlebih lagi hilang pada saatdiminta oleh pemiliknya.
2. Pemindahan harta titipan dari negara ke negara lain, bukan dari rumah ke rumah dalam satu negara.
3. Pencampuran harta titipan dengan harta lain hingga sulit untuk dipisahkan (dibedakan).
4. Pemanfaatan harta titipan untuk kepentingan pribadi.
5. Penyesia-siaan harta (pengabaian harta) dan dirusak, tidak dijaga semestinya.
6. Menyalahi aturan/syarat yang ditetapkan penitip.

Penerapan atas akad *wadi'ah* pada bank syariah salah satunya diterapkan pada tabungan yang merupakan simpanan dan dapat diambil setiap saat sesuai dengan kepentingan dan ketentuan pihak bank. Pemanfaatan tabungan pada bank syariah dengan akad *wadi'ah* khususnya *wadiah yad dhamanah* memberikan satu makna bahwa yang tadinya tabungan wadiah tersebut sebagai titipan murni atau *wadiah al Amanah* yang bertujuan sosial atau *tabarru*. Pada saat titipan atau *wadiah* tersebut berubah menjadi akad *wadiah yad dhamanah* maka telah bercampurilah dengan modal bank sendiri yang mana dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan profit.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan melakukan kajian pustaka serta *on the spot* dapat diketahui bahwa sebagian besar simpanan dana pihak ketiga pada bank syariah khususnya didominasi oleh tabungan *wadi'ah* khususnya akad *wadi'ah yad dhmanah*. Perhitungan dalam imbalan atas tabungan *wadi'ah* dilakukan secara saldo rata-rata setiap individu yang berbanding dengan total saldo rata-rata tabungan *wadi'ah* untuk imbalan yang diberikan dengan menggunakan alokasi dana yang telah ditetapkan secara nominal dan telah dianggarkan dalam rencana kerja tahunan bank atau rencana bisnis bank yang distibusinya secara proporsional. Sedangkan ada juga bank

syariah yang menetapkan nilai imbalan didasarkan kepada saldo akhir tabungan wadiah individu dan langsung dikalikan dengan prosentase bunga dalam bentuk *equivalent rate*.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis atas operasional bank syariah khususnya dalam pelaksanaan tabungan *wadiah* dengan pendekatan fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan dan/atau pemberian imbal jasa atau bonus atas tabungan *wadiah* sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN tersebut yaitu tidak diperjanjikan di awal akad.

Atas hasil penelitian ini diharapkan ada penellitian selanjutnya yang meneliti lebih detail lagi mengenai tabungan yang menggunakan akad *wadiah*, karena sebagian besar akad yang dipergunakan dalam tabungan pada bank syariah menggunakan akad *wadiah* khususnya penelitian mengenai landasan syariah diperbolehkannya dana titipan dipergunakan dalam operasional bank syariah karena tabungan *wadiah* merupakan salah satu sumber dana bagi bank syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

Djazuli. A. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Press.

Fikri.A. ( *Al-Mu'amalat Al Maddiyah wa Al-Adabiyah*, juz 2, Mesir : Musthafa al-Babiy al Halabiy, 1939

Suhendi, H.(2013), *Fiqih Muamalah*. Jakarta:Raja Grafindo, 2013.

Karim, A. (2004), *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suwiknyo, Dwi. (2010), *Jasa-jasa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Umam, Khaerul. (2013), *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.

Zulkifli, S. (2003), *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.

Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqhu'l Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet II, Siria, Darul

Fikri.

Qardhawi, Y. (1997). *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press.

Januari, Yadi. (2015), *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Zuhaili, Wahbah, (1985), *al-Fiqhu 'l Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet II, Siria, Darul Fikri.

Baz, Fadhlul HNM. (1996), *Fikih Abdullah Ibnu Mas 'ud ra.fi Fiqhi 'l Muamalat; Diraasah Muqarranah*, Tesis diterbitkan Saudi Arabia, Umul Qura Press.

Antonio. MS. (1999), *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute.

#### **Jurnal :**

Permana, Iwan. (2020), *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah*, TAHKIM UNISA, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.1, Maret, ISSN : 2597-7962.

Yunus, M. (2019), *Hybrid Contract (Multi Akad) dan Pelaksanaannya di Perbankan Syariah*, TAHKIM UNISBA, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.1, Maret, ISSN : 2597-7962.

Susanto, N. (2023). *Analisis Minat Nasabah Dalam Memilih Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Soetta Ponorogo*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol.7 No. 1.

Imaniyati, NS. (2017), *The Fatwa Position of DSN-MUI in The National Banking System*, MIMBAR, Vol. 33, No. 1, June, pp. 141-147.

#### **Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI :**

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/Pbi/2004, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia.

Fatwa DSN MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.